



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 112 / KEP / 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 397/KEP/2020 TENTANG  
PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEGIATAN DEKONSENTRASI  
PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pengangkatan Pejabat Pengelola Kegiatan Dekonsentrasi pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta telah diatur dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 397/KEP/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Dekonsentrasi pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2021, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64/KEP/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 397/KEP/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Dekonsentrasi pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa memperhatikan Surat Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 902/05732, tanggal 04 Mei 2021 perihal Usulan Perubahan KPA Dekonsentrasi, karena adanya Perubahan Program dan Kegiatan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2021, Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 397/KEP/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Dekonsentrasi pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa

- Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
  6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 397/KEP/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Dekonsentrasi pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2021, pada Diktum KESATU diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

| No. | Unit Eselon I   | Program   | Kuasa Pengguna Anggaran Nama/NIP                                |
|-----|---|---|---|
| 1.  | Ditjen Hortikultura Kementerian Pertanian                   | 1. Nilai Tambah dan Daya Saing Industri<br>2. Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas<br>3. Dukungan Manajemen | Ir. Sugeng Purwanto,<br>M.M.A.<br>NIP. 19650525 199103<br>1 017 |
| 2.  | Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian | 1. Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas<br>2. Dukungan Manajemen  | Ir. Sugeng Purwanto,<br>M.M.A.<br>NIP. 19650525 199103<br>1 017 |

| No. | Unit Eselon I   | Program  | Kuasa Pengguna Anggaran Nama/NIP                                |
|-----|---|--|---|
| 3.  | Badan Ketahanan Pangan  | 1. Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas<br>2. Dukungan Manajemen | Ir. Syam Arjayanti,<br>M.P.A.<br>NIP. 19671204 199303<br>2 004  |
| 4.  | Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian                                     | 1. Nilai Tambah dan Daya Saing Industri<br>2. Dukungan Manajemen               | Ir. Sugeng Purwanto,<br>M.M.A.<br>NIP. 19650525 199103<br>1 017 |
| 5.  | Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian                                 | 1. Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas<br>2. Dukungan Manajemen | Ir. Syam Arjayanti,<br>M.P.A.<br>NIP. 19671204 199303<br>2 004  |
| 6.  | Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertanian | Pendidikan dan Pelatihan Vokasi  | Ir. Syam Arjayanti,<br>M.P.A.<br>NIP. 19671204 199303<br>2 004  |

- KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. menyusun DIPA;
  - b. menetapkan PPK dan PPSPM;
  - c. menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
  - d. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana;
  - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja Negara;

- f. melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran Negara;
- g. memberikan supervisi, konsultasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- h. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
- i. menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dekonsentrasi pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2021.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 11 MEI 2021

GUBERNUR



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Keuangan di Jakarta;
  2. Menteri Pertanian di Jakarta;
  3. Kepala Kantor Wilayah Dit.Jend. Perbendaharaan Yogyakarta;
  4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta;
  5. Kepala Bappeda DIY;
  6. Inspektur DIY;
  7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
  8. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY;
  9. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
  10. Direktur BPD DIY;
  11. Direktur PT Bank Mandiri (Persero) Kantor Cabang Yogyakarta;
  12. Direktur PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta;
  13. Direktur PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Yogyakarta;  
dan
  14. Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta,
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

